



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR : 100/ 112 /HK/437.12/2021**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**BUPATI GRESIK,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Gresik;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
  - e. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
  - f. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk Penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama Daerah; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening Nomor: 4.01.02.2.01.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 25 Pebruari 2021

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 100/ 112 /HK/437.12/2021

TENTANG TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
7.	Anggota Tetap	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik; b. Inspektur Kabupaten Gresik; c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; d. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Gresik; e. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; f. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan g. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
8.	Anggota Tidak Tetap	a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan dan/atau ada terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama; dan b. Tenaga Ahli/Pakar.

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.